



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumari Bin Surham
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/8 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jenggrong RT.24/RW.VIII Kec. Ranuyoso
Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Mei 2020;

Terdakwa Sumari Bin Surham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020
2. Pembantaran penahanan Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ATIKA, SH.** Advokat yang bergabung dalam POSBAKUMADIN Probolinggo, di Pengadilan Negeri Kraksaan – Jl. Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan, Berdasarkan penetapan tertanggal : 27 Oktober 2020 Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN.Krs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMARI BIN SURHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan permuakatan jahat untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARI BIN SURHAM dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong;

- 1 (satu) buah pipet;

- 1 (satu) buah korek api ; dan

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih dengan nomor 082338857711

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberi keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Krs



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SUMARI BIN SURHAM secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi TOSAN BIN RAHMAT dan SAKSI TOTOK yang keduanya diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi TOTOK di Desa Wonorejo Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi TOSAN dan saksi TOTOK patungan masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu, hingga akhirnya terdakwa menelpon temanya yang bernama QOYUM (DPO) dan QOYUM kemudian mengantarkan sabu-sabu pesanan terdakwa ke rumah terdakwa, setelah mendapatkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket, terdakwa bersama dengan SAKSI TOSAN selanjutnya berangkat menuju ke rumah saksi TOTOK, dan sesampainya di rumah saksi TOTOK, mereka bertiga kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, hingga setelah selesai sisanya kemudian disimpan oleh saksi TOSAN, hingga tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap saksi TOSAN, dan pada diri saksi TOSAN didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 gram dan 0,28 gram yang disimpan di dalam kantong jaketnya, sedangkan terdakwa dan saksi TOTOK berhasil melarikan diri melalui pintu belakang, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian kurang lebih satu bulan kemudian dirumahnya.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 gram dan 0,28 gram yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi TOSAN dan saksi TOTOK tersebut berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No: LAB : 4280/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti 8794/2020/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal plastik warna putih dengan berat netto 0,052 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa SUMARI BIN SURHAM, saksi TOTOK dan saksi TOSAN tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut di atas.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa SUMARI BIN SURHAM secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi TOSAN BIN RAHMAT dan SAKSI TOTOK yang keduanya diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi TOTOK di Desa Wonorejo Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi diri-sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi TOSAN dan saksi TOTOK memiliki 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu, sehingga mereka bertiga kemudian berniat mengkonsumsinya di rumah TOTOK, sehingga ketiganya kemudian menyiapkan alat-alat untuk menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut, antara lain bong, pipet dan korek api milik TOTOK, selanjutnya terdakwa mengambil kristal shabu yang ada dalam

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip, dan terdakwa memasukkan kristal shabu tersebut ke dalam pipet, terdakwa kemudian menyalakan korek api gas yang di atur supaya tidak terlalu besar nyalanya dan membakar pipetnya hingga mengeluarkan asap, setelah itu terdakwa mulai menyedot asap pada sedotan plastik yang ada pada bong seperti menghisap rokok hingga kristal shabu dalam bong habis, dan setelah selesai mengkonsumsi, ternyata tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap saksi TOSAN, sedangkan terdakwa dan TOTOK berhasil melarikan diri hingga kurang lebih satu bulan kemudian berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa, pada saat terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara yang sama sebagaimana diuraikan diatas bertempat di rumah terdakwa sendiri, dan dari terdakwa, petugas kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih dengan nomor 082338857711.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan terhadap urine dan darah terdakwa, ternyata benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No: LAB : 5749/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti 11366/2020/NNF-: berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 20 ml dan barang bukti nomor 11367/2020/NNF- : berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah \pm 3 ml seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa pada saat terdakwa, saksi TOSAN dan saksi TOTOK menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan, rehabilitasi dari Sindroma / kecanduan Pengguna narkotika, serta tidak mempunyai izin dari Apoteker ataupun melalui resep dokter untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang mengandung *bahan metamfetamina* tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35. Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. NOOR PERMADI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa penangkapan terhadap terdakwa adalah hasil pengembangan dari penangkapan terhadap saksi TOSAN BIN RAHMAD yang telah di duga menyimpan atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saksi TOSAN di Desa Wonorejo Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo;

Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi TOSAN, mengaku memiliki dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan terdakwa dan saksi TOTOK ;

Bahwa awalnya saksi melakukan penggerebekan di rumah saksi TOTOK karena diduga terjadi pesta narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu saksi melihat ada 3 orang yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa saksi hanya berhasil menangkap saksi TOSAN, sedangkan terdakwa dan saksi TOTOK berhasil melarikan diri melalui pintu belakang dan baru bisa ditangkap pada tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB;

Bahwa dari penangkapan saksi TOSAN, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil berisikan sabu-sabu dengan berat 0,27 gram dan 0,28 gram dan peralatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa dari penggerebekan di rumah terdakwa didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih dengan nomor sim 082338857711;

Bahwa kepada petugas, terdakwa mengaku bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut dengan cara membeli dari QOYUM (dpo) sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan dengan saksi TOSAN dan saksi TOTOK.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **TOSAN BIN RAHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi bersama dengan saksi TOTOK dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di rumah saksi TOTOK di Desa Wonorejo kec. Wonomerto Kab. Probolinggo pada hari Minggu Tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB ;

Bahwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Probolinggo Kota yang melakukan penggerebekan di rumah saksi TOTOK dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi;

Bahwa saat dilakukan penggerebekan tersebut, terdakwa dan saksi TOTOK berhasil melarikan diri melalui pintu belakang;

Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu yang saksi simpan didalam saku jaket saksi;

Bahwa saksi mengaku sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan terdakwa dan saksi TOTOK;

Bahwa yang patungan adalah saksi dan saksi TOTOK masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa tidak ikut patungan, hanya ikut mengkonsumsi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibaacakan alat bukti surat berupa;

1. Surat PT. Pegadaian (persero) Cabang probolinggo Nomor : 066/12..57.00/2020 Tanggal 06 April 2020 yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dalam perkara atas nama TOSAN BIN RAHMAD dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No: LAB : 5749/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti 11366/2020/NNF-: berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 20 ml dan barang bukti nomor 11367/2020/NNF- : berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah \pm 3 ml seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No: LAB : 4280/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti 8794/2020/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal plastik warna putih dengan berat netto 0,052 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2020 pukul 09.00 WIB bertempat rumah terdakwa di Desa Jenggrong RT. 24 RW. VIII Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Probolinggo Kota ;

Bahwa penangkapan terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi TOSAN bin RAHMAD;

Bahwa terdakwa ditangkap karena pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saksi TOSAN di Desa Wonorejo Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saksi TOSAN dan saksi TOTOK ;

Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi TOSAN dan saksi TOTOK memiliki 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu, sehingga mereka bertiga kemudian berniat mengkonsumsinya di rumah TOTOK;

Bahwa ketiganya kemudian menyiapkan alat-alat untuk menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut, antara lain bong, pipet dan korek api milik TOTOK, selanjutnya terdakwa mengambil kristal shabu yang ada dalam plastik klip, dan terdakwa memasukkan kristal shabu tersebut ke dalam pipet;

Bahwa terdakwa kemudian menyalakan korek api gas yang di atur supaya tidak terlalu besar nyalanya dan membakar pipetnya hingga mengeluarkan asap, setelah itu terdakwa mulai menyedot asap pada sedotan plastik yang ada pada bong seperti menghisap rokok hingga kristal shabu dalam bong habis;

Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap saksi TOSAN, sedangkan terdakwa dan saksi TOTOK berhasil melarikan diri melalui pintu belakang;



Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa, dan dari diri terdakwa, petugas kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih dengan nomor 082338857711.

Bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan saksi TOTOK dan saksi TOSAN;

Bahwa saksi bukanlah pasien rumah sakit yang menjalani pengobatan atau rehabilitasi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan risalah Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa telah dapat terpenuhi oleh hal-hal tersebut di atas, sehingga kemudian Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana maksud Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Alternatif**, Pertama Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ setiap orang ” menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan / manusia pribadi (natuurlijke persoon) dan juga korporasi/badan hukum (rechtspersoon) dan juga yg dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **Sumari Bin Surham**, yang identitas lengkapnya telah disebutkan diawal surat tuntutan ini, yang mana dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa telah terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi M.NOOR PERMADI dan saksi TOSAN BIN RAHMAD yang keteranganya dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya alat bukti surat bahwa benar pada Hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah saksi TOTOK di Desa Wonorejo Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, terdakwa bersama dengan saksi TOTOK dan saksi TOSAN BIN RAHMAD telah menggunakan Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri, dimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara patungan membeli kepada QOYUM (DPO) sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa oleh terdakwa, saksi TOSAN BIN RAHMAD dan saksi TOTOK, narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dinikmati dengan cara ketiganya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyiapkan alat-alat untuk menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut, antara lain bong, pipet dan korek api milik TOTOK, selanjutnya terdakwa mengambil kristal shabu yang ada dalam plastik klip, dan terdakwa memasukkan kristal shabu tersebut ke dalam pipet, terdakwa kemudian menyalakan korek api gas yang di atur supaya tidak terlalu besar nyalanya dan membakar pipetnya hingga mengeluarkan asap, setelah itu terdakwa mulai menyedot asap pada sedotan plastik yang ada pada bong seperti menghisap rokok hingga kristal shabu dalam bong habis, dan setelah selesai, ternyata tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap saksi TOSAN, sedangkan terdakwa dan TOTOK berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah, hingga kurang lebih satu bulan kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi TOSAN BIN RAHMAD, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) yang disimpan di dalam saku jaket milik saksi TOSAN bin RAHMAD Dan pada saat dilakukan penggeldahan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih dengan nomor 082338857711 sehingga terdakwa beserta barang buktinya kemudian dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk proses hukum selanjutnya

Bahwa pada saat terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan, rehabilitasi dari Sindroma / kecanduan Pengguna narkoba, serta tidak mempunyai izin dari Apoteker ataupun melalui resep dokter untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang mengandung *bahan metamfetamina* tersebut hal ini dikuatkan pula dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor.LAB : 4280/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 dalam perkara atas nama TOSAN BIN RAHMAD yang menyimpulkan bahwa barang bukti 8794/2020/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal plastik warna putih dengan berat netto 0,052 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.LAB : 5749/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 dalam perkara atas nama terdakwa SUMARI BIN SURHAM yang menyimpulkan bahwa barang bukti 11366/2020/NNF-: berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 20 ml dan barang bukti nomor 11367/2020/NNF- : berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah \pm 3 ml seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan tanpa menyalahgunakan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut secara bersama-sama dengan saksi TOSAN BIN RAHMAD dan saksi TOTOK, dimana awalnya mereka patungan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada QOYUM (Dpo) sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket dan mengkonsumsinya bersama-sama di rumah saksi TOTOK, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan terdakwa bersama dengan saksi TOTOK dan saksi TOSAN BIN RAHMAD tersebut haruslah dipandang sebagai permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan;

Meimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan atas kesalahan tersebut, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka harus ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Krs



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong; 1 (satu) buah pipet; 1 (satu) buah korek api ; dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih dengan nomor 082338857711 yang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tersebut, terhadap terdakwa juga akan dipidana denda besaran sebagaimana dalam putusan nanti dan jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusannya, akan tetapi sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari sifat dan perbuatan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan penggunaan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang sudah tepat dan adil;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sumari Bin Surham** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan permufakatan jahat untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah korek api ; dan
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih dengan nomor 082338857711

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3. 000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 oleh kami, Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N. sebagai Hakim Ketua, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H., Yudistira Alfian, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianingsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Mardiyono, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H. Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.

Yudistira Alfian, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yulianingsih, SH.